

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2010/PA/YK, Nomor 23/Pdt.P/2011/PA/YK, dan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA/YK, bahwa dasar Pertimbangan Hakim adalah mengabulkan penetapan istbat nikah tersebut, karena pertimbangannya adalah perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun dasar pertimbangan hakim menolak istbat nikah apabila tidak terbukti terjadinya perkawinan yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam mengabulkan atau menolak istbat nikah Hakim mengacu pada ketentuan yang berlaku baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. Perkawinan yang sah tetapi belum pernah dicatatkan di KUA dalam kenyataannya sering menimbulkan kesulitan-kesulitan hukum karena tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu bagi para pihak yang hendak menikah sebaiknya langsung saja melakukan perkawinan secara resmi melalui

2. Perkawinan yang sudah terlanjur terjadi, sebaiknya segera dilegalisasikan melalui itshah nikah di Pengadilan Agama